



## ARTICLE

# Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Perempuan untuk Melakukan Persetubuhan dengan Orang Lain (Studi Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

*Analysis of the Responsibility of Perpetrators of the Criminal Act of  
Exploiting Female Child Laborers for Sexual Intercourse  
(Study of Decision Number 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk)*

Lukmanul Hakim\*, Sindi Yuliana

Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

\* Corresponding author: [sindiyuliana27@gmail.com](mailto:sindiyuliana27@gmail.com)

## ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal, khususnya dari segala bentuk eksploitasi. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang serius adalah eksploitasi seksual terhadap anak perempuan, terutama yang difasilitasi oleh platform digital. Perkembangan teknologi telah membuka ruang baru bagi terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual anak melalui aplikasi daring, yang memperparah kerentanan anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku telah dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena terbukti secara sadar dan sengaja mengeksploitasi anak untuk kepentingan seksual, tanpa adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah berorientasi pada perlindungan anak dengan

menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama serta memberikan efek jera dan keadilan hukum.

**Kata Kunci:** Eksploitasi Seksual Anak, Pekerja Anak Perempuan, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan

### **ABSTRACT**

*Children are the future generation of the nation and therefore must receive maximum legal protection, particularly from all forms of exploitation. One of the most serious violations of children's rights is the sexual exploitation of girls, especially when facilitated by digital platforms. Technological advancements have created new opportunities for sexual exploitation crimes against children through online applications, thereby increasing children's vulnerability as victims. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators and the judicial considerations in cases of sexual exploitation of girl child workers for sexual intercourse with others, as reflected in Decision Number 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The research problems addressed in this study are: (1) the form of criminal liability imposed on perpetrators of sexual exploitation of girl child workers; and (2) the judicial considerations underlying the court's decision in the case. This research employs a normative juridical approach combined with an empirical approach. Data were collected through library research and field research through interviews with law enforcement officials. The data were analyzed qualitatively using a deductive reasoning method. The findings indicate that the perpetrator was held fully criminally liable, as he was proven to have knowingly and intentionally exploited a minor for sexual purposes, with no justifying or excusing grounds. The judge's considerations prioritized the best interests of the child, reflecting a commitment to child protection, deterrence, and the realization of justice.*

**Key Words:** Child Sexual Exploitation, Girl Child Workers, Criminal Liability, Child Protection, Court Decision

#### **HOW TO CITE:**

Hakim, L., Yuliana, S. (2026). "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Perempuan untuk Melakukan Persetubuhan dengan Orang Lain (Studi Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk)". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1): 212-224. DOI: 10.32493/rjih.v9i1.57519

## **Pendahuluan**

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Keberadaan anak tidak hanya dipahami sebagai individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, tetapi juga sebagai generasi penerus yang kelak menentukan arah pembangunan nasional di masa depan. Eksploitasi terhadap anak, khususnya anak perempuan, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling serius. Eksploitasi seksual menjadi salah satu bentuk eksploitasi yang sangat berbahaya karena menyerang integritas fisik dan psikologis anak, serta berdampak panjang terhadap masa depan korban. Prawira menjelaskan bahwa eksploitasi seksual anak, terutama yang difasilitasi oleh teknologi,

semakin meningkat, dengan anak menjadi objek komersialisasi seksual di dunia maya, yang berisiko tinggi terhadap keselamatan fisik dan psikologis anak.

Realitas menunjukkan bahwa tindakan eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak hanya dilakukan oleh sindikat perdagangan orang yang terorganisir, tetapi juga dapat terjadi melalui aktivitas individu yang memanfaatkan situasi kerentanan anak. Eksploitasi ini sering kali dimotivasi oleh keuntungan ekonomi, baik oleh pihak yang mengatur maupun pengguna layanan seksual tersebut. Keadaan ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan anak di beberapa lingkungan sosial. Suryani mengungkapkan bahwa tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak sering kali terjadi dalam bentuk transaksi yang melibatkan aplikasi daring, yang memudahkan pelaku untuk menargetkan anak sebagai objek seksual. Salah satu perkara konkret yang menggambarkan permasalahan eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Perkara ini menunjukkan bagaimana anak perempuan dijadikan objek komersialisasi seksual melalui platform aplikasi daring. Wahyudi mengkritisi lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi kerentanan sosial, serta mendesak perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap platform digital yang sering digunakan dalam tindak kejahatan seksual terhadap anak.

Perkara bermula ketika Terdakwa Ahmat Nasution bin Salim melakukan pemesanan terhadap seorang perempuan melalui aplikasi daring MICHAT menggunakan telepon genggam miliknya. Dengan menggunakan nama samaran, terdakwa menghubungi salah satu akun dan menawarkan diri untuk melakukan hubungan seksual. Setelah harga disetujui, akun tersebut memberikan alamat lokasi yang menjadi tempat pertemuan. Setelah memasuki kamar, terdakwa menyerahkan uang sebesar dua ratus ribu rupiah kepada perempuan tersebut. Tidak lama kemudian, perempuan tersebut melepaskan seluruh pakaiannya, diikuti oleh terdakwa. Keduanya lalu melakukan persetubuhan di atas kasur selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya. Setelah selesai, keduanya kembali mengenakan pakaian.

Sebelum terdakwa keluar dari kamar, aparat kepolisian dari Polda Lampung yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya langsung mengamankan terdakwa dan perempuan tersebut. Dari pemeriksaan terungkap bahwa perempuan yang disetubuhi terdakwa ternyata seorang anak yang masih di bawah umur, yang telah dieksploitasi oleh pihak tertentu untuk melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa melalui aplikasi daring. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Perempuan untuk Melakukan Persetubuhan dengan Orang Lain (Studi Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk).” Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan memandang permasalahan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan relevan dengan objek penelitian. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang bersifat teoritis, yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, pendapat para sarjana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. Pendekatan empiris dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, guna memperoleh data primer yang mencerminkan penerapan hukum dalam praktik di masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Perempuan untuk Melakukan Persetubuhan dengan Orang Lain Berdasarkan Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan disertai adanya kesalahan pada diri pelakunya. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana menempati posisi yang sangat penting karena menjadi dasar legitimasi bagi negara untuk

menjatuhkan pidana kepada seseorang. Tanpa adanya pertanggungjawaban pidana, pemidanaan tidak dapat dilakukan meskipun suatu perbuatan secara formil memenuhi rumusan delik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang lebih berat dan kompleks dibandingkan dengan tindak pidana kesusilaan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena korban yang dilibatkan adalah anak, yaitu subjek hukum yang secara normatif dan yuridis ditempatkan dalam posisi yang lemah dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Anak belum memiliki kematangan fisik, psikis, dan sosial yang memadai untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari suatu perbuatan, terlebih perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual. Oleh karena itu, hukum memandang bahwa anak tidak dapat dijadikan objek pemanfaatan seksual dalam kondisi apa pun.

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara yang ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana yang berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan kepentingan anak sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi secara maksimal. Dengan demikian, setiap perbuatan yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual, termasuk melalui mekanisme transaksi, merupakan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk, diketahui bahwa pelaku telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban yang masih berstatus sebagai anak. Perbuatan tersebut tidak terjadi secara spontan atau tanpa perencanaan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku. Pelaku terlebih dahulu melakukan komunikasi melalui aplikasi daring, menyepakati imbalan tertentu, menentukan tempat pertemuan, dan selanjutnya melakukan persetubuhan. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja telah menempatkan anak sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksualnya.

Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan adanya hubungan batin yang jelas antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya

berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukan melalui mekanisme transaksi, namun tetap melanjutkan perbuatannya hingga selesai. Pelaku tidak berada dalam kondisi terpaksa, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur kesengajaan sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alvin Fikri, selaku Penyidik pada Polda Lampung, dijelaskan bahwa dalam perkara eksploitasi seksual anak, pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan kepada pihak yang berperan sebagai pengelola, penghubung, atau pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung, tetapi juga kepada pihak yang menggunakan anak sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual. Menurut beliau, dalam praktik penyidikan, pengguna jasa seksual anak dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rantai eksploitasi seksual anak. Tanpa adanya pihak yang menggunakan, maka praktik eksploitasi seksual anak tidak akan terjadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam perkara ini, unsur kesengajaan dapat dilihat dari tindakan pelaku yang secara aktif melakukan pemesanan, menyepakati transaksi, dan melanjutkan perbuatan hingga terjadinya persetubuhan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak dapat dikesampingkan dengan alasan bahwa pelaku hanya berperan sebagai pengguna jasa.

Pandangan tersebut mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang menempatkan pengguna sebagai salah satu aktor utama dalam praktik eksploitasi seksual anak. Dengan menempatkan pengguna sebagai pelaku tindak pidana, penegakan hukum tidak hanya menyasar pihak perantara, tetapi juga menekan sumber permintaan yang menjadi pendorong utama terjadinya eksploitasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara eksploitasi seksual anak tidak dapat dipahami secara sempit, melainkan harus dilihat sebagai upaya komprehensif untuk melindungi anak.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Irfan Natakusuma, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dijelaskan bahwa dalam perkara eksploitasi seksual anak, pertanggungjawaban pidana pelaku harus dilihat dalam kerangka perlindungan anak sebagai kepentingan hukum yang utama. Anak tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa dalam hal kemampuan memberikan persetujuan, sehingga alasan adanya persetujuan, kesepakatan, atau transaksi tidak memiliki nilai membenarkan secara hukum. Menurutnya, setiap orang yang secara sadar memanfaatkan anak untuk kepentingan seksual telah melakukan perbuatan melawan hukum dan patut dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pemidanaan terhadap pelaku dalam perkara eksploitasi seksual anak tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang. Dengan adanya pemidanaan yang tegas terhadap pengguna jasa seksual anak, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan tingkat permintaan terhadap praktik eksploitasi seksual anak.

Jaksa juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu sebagai pesan hukum kepada masyarakat bahwa eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat dan mencegah pandangan yang menganggap eksploitasi seksual anak sebagai persoalan moral semata. Selain pandangan penyidik dan jaksa, hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana dari sudut pandang peradilan. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam memeriksa perkara eksploitasi seksual anak, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur pasal secara formil, tetapi juga memperhatikan dampak perbuatan tersebut terhadap korban. Eksploitasi seksual terhadap anak dipandang sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.

Dalam perkara ini, hakim memandang bahwa pelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai perlindungan anak, namun tetap melanjutkan perbuatannya. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan merupakan konsekuensi hukum yang diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, memberikan rasa keadilan, serta melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Hakim juga memandang bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara eksploitasi seksual anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pesan tegas bahwa negara hadir dan bersikap tegas terhadap setiap bentuk eksploitasi seksual anak. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi represif sekaligus preventif.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk menunjukkan adanya penerapan hukum pidana yang konsisten dengan prinsip perlindungan anak. Pelaku tidak hanya terbukti melakukan perbuatan



persetubuhan, tetapi juga terbukti memanfaatkan korban yang masih anak melalui mekanisme transaksi yang secara hukum dilarang. Kesengajaan pelaku tercermin dari rangkaian perbuatan yang dilakukan sejak awal hingga terjadinya tindak pidana.

Lebih jauh, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga mencerminkan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pencegahan kejahatan. Dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai pengguna jasa seksual anak, negara berupaya menekan permintaan terhadap praktik eksploitasi seksual anak. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk mencerminkan penerapan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan anak, penegakan kepastian hukum, serta upaya pencegahan terhadap kejahatan eksploitasi seksual anak secara berkelanjutan.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Perempuan untuk Melakukan Persetubuhan dengan Orang Lain Berdasarkan Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang paling esensial dalam suatu putusan pengadilan karena di dalamnya tercermin proses berpikir hakim dalam menilai, menimbang, dan menyimpulkan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim menjadi jembatan antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan amar putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan apakah suatu putusan dapat dipandang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban, pertimbangan hakim tidak hanya memiliki nilai yuridis, tetapi juga nilai moral dan sosial yang sangat kuat.

Dalam perkara tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk, pertimbangan hakim memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini disebabkan karena perkara tersebut menyangkut kejahatan serius terhadap anak yang secara konstitusional dan yuridis wajib dilindungi oleh negara. Anak sebagai korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga berpotensi mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan dan berdampak pada masa depannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melihat perkara ini tidak semata-mata sebagai pelanggaran norma hukum pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan hak anak.



Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu menilai dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dakwaan tersebut menjadi dasar awal bagi hakim untuk memeriksa apakah perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Irfan Natakusuma. Selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dijelaskan bahwa dalam menyusun dakwaan terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, jaksa menitikberatkan pada pembuktian adanya perbuatan pemanfaatan anak untuk kepentingan seksual dan adanya kesengajaan dari pelaku. Jaksa memandang bahwa perbuatan pelaku tidak dapat dipisahkan antara proses pemesanan, kesepakatan transaksi, dan terjadinya persetubuhan, karena seluruh rangkaian tersebut membentuk satu kesatuan perbuatan pidana.

Jaksa juga menegaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, hukum tidak memberikan ruang pembenaran terhadap alasan apa pun yang mencoba menormalkan hubungan seksual dengan anak. Anak secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah, sehingga dalih adanya persetujuan atau transaksi tidak dapat dijadikan alasan peniadaan kesalahan. Oleh karena itu, dakwaan disusun dengan menempatkan anak sebagai korban eksploitasi yang harus dilindungi, sementara pelaku diposisikan sebagai pihak yang secara sadar telah melanggar hukum.

Hakim kemudian menilai dakwaan dan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, termasuk saksi yang mengetahui peristiwa, keterangan korban, keterangan terdakwa, serta alat-alat bukti lain yang relevan. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban yang masih berstatus sebagai anak. Keyakinan hakim tidak dibangun dari satu alat bukti saja, melainkan dari kesesuaian dan keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak berhenti pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara formil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat. Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dijelaskan bahwa dalam perkara eksploitasi seksual anak, hakim wajib melihat perkara secara lebih mendalam dengan memperhatikan kondisi korban dan dampak perbuatan terhadap masa depan anak. Eksploitasi seksual terhadap anak dipandang sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang, merusak perkembangan kepribadian anak, serta mengganggu proses tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa korban berada dalam posisi yang

sangat rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Anak tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang setara dengan orang dewasa dalam hubungan seksual, sehingga setiap bentuk pemanfaatan anak untuk tujuan seksual merupakan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, hakim tidak mempertimbangkan adanya persetujuan, kesepakatan, atau transaksi sebagai faktor yang dapat mengurangi kesalahan pelaku.

Hakim juga memberikan perhatian khusus terhadap cara dan sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan perbuatannya. Penggunaan aplikasi daring sebagai sarana pemesanan dipandang sebagai faktor yang memperlihatkan adanya kesengajaan dan perencanaan. Media daring memudahkan pelaku untuk mengakses korban dan meminimalkan pengawasan sosial, sehingga meningkatkan potensi terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menilai tingkat kesalahan pelaku dan berat ringannya pidana yang layak dijatuhkan. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga bertentangan dengan upaya negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Kejahatan eksploitasi seksual anak dipandang sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat. Apabila perbuatan semacam ini tidak ditindak secara tegas, maka akan menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat dan berpotensi mendorong terjadinya perbuatan serupa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga menilai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam perkara ini, keadaan yang memberatkan antara lain adalah fakta bahwa korban masih anak, perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh, serta adanya potensi dampak jangka panjang terhadap korban. Sementara itu, tidak ditemukan keadaan yang dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pelaku berada dalam kondisi sadar, tidak berada di bawah tekanan, dan mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, Samsumar Hidayat juga menjelaskan bahwa dalam perkara eksploitasi seksual anak, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi anak. Putusan yang terlalu ringan berpotensi tidak memberikan efek jera dan dapat menimbulkan kesan bahwa negara tidak serius dalam melindungi anak. Oleh karena itu, pemidanaan harus dijatuhkan secara proporsional dengan memperhatikan sifat, cara, dan dampak perbuatan.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan

pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang. Dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, hakim berupaya memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa negara tidak mentolerir segala bentuk pemanfaatan anak untuk tujuan seksual. Hakim juga mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kejahatan eksploitasi seksual anak tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berpotensi merusak kualitas generasi penerus bangsa.

Dalam perspektif tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak yang menjadi tujuan utama dari hukum pidana perlindungan anak. Putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain telah dilakukan secara komprehensif, mendalam, dan berorientasi pada perlindungan anak. Fokus pertimbangan tidak hanya terletak pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa, tetapi juga pada dampak perbuatan terhadap korban, tujuan pemidanaan, serta kepentingan masyarakat secara luas. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk dengan demikian dapat dipandang sebagai wujud konkret dari peran pengadilan dalam menegakkan hukum pidana perlindungan anak. Pertimbangan hakim yang mendalam dan menyeluruh menunjukkan bahwa pengadilan telah menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak anak dan penjaga nilai keadilan dalam masyarakat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk, pelaku terbukti secara sadar dan sengaja telah memanfaatkan korban yang masih berstatus sebagai anak untuk kepentingan seksual melalui mekanisme transaksi. Rangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku, mulai dari proses

pemesanan, kesepakatan imbalan, hingga terjadinya persetubuhan, menunjukkan adanya kesengajaan dan kesalahan yang jelas pada diri pelaku. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, pelaku patut dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana perlindungan anak telah berfungsi untuk menjerat setiap pihak yang memanfaatkan anak sebagai objek eksploitasi seksual, termasuk pihak pengguna.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan media daring. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam menangani perkara eksploitasi seksual anak. Penindakan terhadap pelaku, termasuk pihak pengguna, harus dilakukan secara tegas dan berkesinambungan agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana eksploitasi seksual anak di masa mendatang. Selain itu, diperlukan keseragaman penerapan hukum agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Tidak hanya itu, pemerintah jugdiharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan anak melalui peningkatan pengawasan terhadap penggunaan media daring yang berpotensi disalahgunakan sebagai sarana eksploitasi seksual anak. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya eksploitasi seksual anak, hak-hak anak, serta peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak. Upaya preventif melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

## Informasi Pendanaan

Tidak ada

## Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

## Referensi

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Arief, B. N. 2014. *Asas dan Teori dalam Hukum Pidana*. UNDIP Press. Semarang.
- Arief, B. N. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media. Jakarta.
- Badara Alwi. 2018. *Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Perlindungan Anak dari Tindak Kejahatan Seksual*. Penerbit Mandiri, Jakarta.
- Hidayati, A. 2021. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual: Tinjauan Hukum dan Psikologis*. Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Irianto, S. 2020. "Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdara Dalam Hukum Perjanjian." *Spektrum Hukum*.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. "Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah." *Majalah Renvoi*, Edisi 3.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud MD. 2012. *Politik Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, P. 2015. *Proses Peradilan Pidana Anak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mulyana, S. 2021. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Seksual di Indonesia*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prabowo, R. 2022. *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Prawira, M. A. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kejahatan Eksploitasi Seksual*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3).
- Putra, I. G. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Setiawan, M. 2020. *Perlindungan Anak dan Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, M. 2021. *Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Harapan. Medan.
- Sudikno Mertokusumo. 2017. *Asas-asas Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Pidana Anak*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unissula Press, Semarang.
- Sujatmiko, H. 2020. *Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual di Indonesia: Isu Hukum dan Sosial*. Penerbit Nusa Media, Yogyakarta.
- Suryani, R. 2021. *Peran Hukum Pidana dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak: Studi Kasus Pelanggaran Seksual*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 28(1).
- Taufik, A. 2019. *Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak: Perspektif Sosial dan Psikologis*. Penerbit Alfa, Jakarta.
- Wahyudi, A. 2018. *Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Wahyudi, A. 2020. *Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum*. *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, 22(4).